



PUTUSAN
Nomor 183/Pid.B/2022/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Warsito Alias Hendri Bin Sarimun
2. Tempat lahir : Negera Ratu
3. Umur/Tanggal lahir : 38/12 Februari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sidomulyo Rt/Rw 001/06 Desa Negara Ratu
Sungkai Utara Kab.Lampung Utara Prov. Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap 26 Mei 2022

Terdakwa Warsito Alias Hendri Bin Sarimun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 183/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WARSITO Alias HENDRI Bin SARIMUN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami, melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WARSITO Alias HENDRI Bin SARIMUN**, dengan pidana penjara **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor warna hitam (bodi terondol).

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit Mobil truk merk TOYOTA TIPE DYNA 130 HT JENIS LIGHT TRUCKCK-BAK KAYU MODEL LIGHT TRUCK TAHUN 2011 Warna MERAH KOMBINASI BE 8042 KW dengan NOKA : MHFC1JU43B5038101 dan NOSIN : W04DTRJ41932 STNK an. ASMUJI

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Saksi SUYATMIN Bin MARTO (Alm).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **WARSITO Alias HENDRI Bin SARIMUN** bersama-sama dengan Sdr. Wandu Saputra Alias Suwandi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2022, bertempat di Blok 34 Divisi I Dusun Sidomulyo Rt / RW 001 / 006 Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2022 sekira jam 20.00 wib terdakwa bersama Sdr. Wandu Saputra Alias Suwandi (DPO) pergi ke areal PT KAP MIRARANTI yang berada di Dusun Sidomulyo Desa Negara Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam dengan body trondol dengan membawa alat berupa egrek (alat untuk memetik buah sawit/arit) dan senter untuk penerangan dan sesampainya di areal perkebunan sawit terdakwa bersama Sdr. Wandu Saputra Alias Suwandi (DPO) langsung memetik tandan buah sawit milik PT KAP MIRARANTI secara bergantian kemudian tandan buah sawit yang berhasil di petik tersebut dikumpulkan dibawah pohon sawit yang dipetik setelah terkumpul, terdakwa dan Sdr. Wandu Saputra Alias Suwandi (DPO) bersama-sama membawa 1 (satu) buah tandan buah sawit tersebut kedalam obrok (rakitan kayu) dengan sepeda motor dan dibawa ke luar PT KAP MIRARANTI (perkampungan warga) lalu buah sawit tersebut dikumpulkan jadi satu tempat kemudian setelah cukup terdakwa dan Sdr. Wandu Saputra Alias Suwandi (DPO) pulang dan melanjutkan pekerjaan memetik buah sawit tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 21.00 wib dengan cara yang sama yaitu terdakwa bersama dengan Sdr. Wandu Saputra Alias Suwandi (DPO) masuk keareal PT KAP MIRARANTI dengan membawa alat berupa egrek dan senter setelah itu terdakwa langsung memetik tandan buah sawit dengan menggunakan egrek dan setelah merasa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Kbu



cukup terdakwa memindahkan tandan buah sawit dengan obrok ke tempat yang sama dengan malam yang sebelumnya setelah selesai memindahkan kemudian terdakwa dan Sdr. Suwandi pulang ke rumah dan keesokan harinya akan menjual tandan buah sawit tersebut.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 14.30 wib terdakwa dan Sdr. Wandi Saputra Alias Suwandi (DPO) meminjam 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota tipe Dyna 130 HT warna merah kominasi BE 8042 milik Sdr. Suyatmin Bin Marto kepada Sdr. Agus Pendi Bin Muhtar Gani dengan alasan untuk memuat barang, setelah mendapatkan pinjaman mobil selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama Sdr. Wandi Saputra Alias Suwandi (DPO) pergi ke lokasi tempat terdakwa mengumpulkan tandan buah sawit dihari sebelumnya setelah itu terdakwa dan Sdr. Wandi Saputra Alias Suwandi (DPO) memasukkan tandan buah sawit tersebut kedalam bak truk untuk di jual di lapak milik saksi SURATMIN yang beralamat Desa Negara Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara dan ketika diperjalanan menuju lapak tepatnya di Desa Sidomulyo Desa Negara Ratu Kec. Sungkai Utara terdakwa dan Sdr. Warsito (DPO) berpapasan dengan Sdr. Gunadi Bin Jidin yang merupakan penjaga keamanan PT KAP MIRARANTI yang menghentikan mobil truk yang terdakwa bawa tersebut dan menanyakan kepada terdakwa **"DARI MANA"** lalu terdakwa jawab **"DARI SITU"** dan saat itu Sdr. Warsito yang ketakutan langsung keluar dari mobil dan langsung melarikan diri sementara terdakwa tetap membawa 1 (satu) unit mobil Truk tersebut pergi meninggalkan saksi Gunadi menuju ke Lapak Suratmin untuk menjual buah sawit yang di muat di dalam bak truk seberat ± 150 tandan buah sawit dengan berat timbangan sebesar ± 2.500 Kg.

Bahwa terdakwa berhasil menjual buah sawit tersebut seharga Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan buah sawit tersebut terdakwa dan Sdr. Warsito mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 1.000.0000,- (satu juta rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk sewa mobil dan mengangkut tandan buah sawit.

Bahwa pada Kamis tanggal 26 Mei 2022 saksi Budi Oktaninyus Bin H. Yusuf Syahmin yang merupakan anggota Polsek Sungkai Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sidomulyo Rt / RW 001 / 006 Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara atas dasar Laporan Polisi Nomor LP/ B/ 262 / V / 2022 / SPKT / POLSEK SK UTARA / POLRES LU / POLDA LAMPUNG, tanggal 09 Mei 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa bersama Sdr. Wandu Saputra Alias Suwandi mengambil ± 161 tandan buah sawit milik PT. KAP Miraranti tanpa izin dari PT KAP Miraranti selaku pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. Wandu Saputra Alias Suwandi, PT KAP Miraranti mengalami kerugian apabila di taksir dengan uang sebesar Rp.6.955.200.- (enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **WARSITO Alias HENDRI Bin SARIMUN** bersama-sama dengan Sdr. Wandu Saputra Alias Suwandi (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2022, bertempat di Dusun Sidomulyo Rt / RW 001 / 006 Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa dan Sdr. Wandu Saputra Alias Suwandi (DPO) meminjam 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota tipe Dyna 130 HT warna merah komposisi BE 8042 milik Sdr. Suyatmin Bin Marto kepada Sdr. Agus Pendi Bin Muhtar Gani dengan alasan untuk memuat barang, setelah mendapatkan pinjaman mobil selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama Sdr. Wandu Saputra Alias Suwandi (DPO) pergi ke lokasi tempat dikumpulkan tandan buah sawit hasil curian di PT KAP Miraranti dihari sebelumnya setelah itu terdakwa dan Sdr. Wandu Saputra Alias Suwandi (DPO) memasukkan tandan buah sawit hasil curian tersebut kedalam bak truk untuk di jual di lapak milik saksi SURATMIN yang beralamat Desa Negara Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara namun diperjalanan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Kbu



menuju lapak tepatnya di Desa Sidomulyo Desa Negara Ratu Kec. Sungkai Utara terdakwa dan Sdr. Warsito (DPO) berpapasan dengan Sdr. Gunadi Bin Jidin yang merupakan penjaga keamanan PT KAP MIRARANTI yang menghentikan mobil truk yang terdakwa bawa tersebut dan menanyakan kepada terdakwa **"DARI MANA"** lalu terdakwa jawab **"DARI SITU"** dan saat itu Sdr. Warsito yang ketakutan langsung keluar dari mobil dan langsung melarikan diri sementara terdakwa tetap membawa 1 (satu) unit mobil Truk tersebut pergi meninggalkan saksi Gunadi menuju ke Lapak Suratmin untuk menjual buah sawit yang di muat di dalam bak truk seberat ± 150 tandan buah sawit dengan berat timbangan sebesar ± 2.500 Kg

Bahwa terdakwa berhasil menjual buah sawit tersebut seharga Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan buah sawit tersebut terdakwa dan Sdr. Warsito mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 1.000.0000,- (satu juta rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk sewa mobil dan mengangkut tandan buah sawit

Bahwa pada Kamis tanggal 26 Mei 2022 saksi Budi Oktaninyus Bin H. Yusuf Syahmin yang merupakan anggota Polsek Sungkai Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sidomulyo Rt / RW 001 / 006 Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara atas dasar Laporan Polisi Nomor LP/ B/ 262 / V / 2022 / SPKT / POLSEK SK UTARA / POLRES LU / POLDA LAMPUNG, tanggal 09 Mei 2022

Bahwa terdakwa mengetahui ± 150 tandan buah sawit yang terdakwa muat di dalam bak 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota tipe Dyna 130 HT warna merah kominasi BE 8042 dengan berat timbangan sebesar ± 2.500 Kg patut di duga diperoleh dari hasil kejahatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Saparudin Bin Hipni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 16.00 Wib di Kebun sawit PT. KAP Miraranti yang terletak di Jalan Dusun Sidomulyo Desa Negara Ratu Kec.Sungkai Utara telah terjadi peristiwa pencurian buah kelapa sawit.
- Bahwa saksi sebagai Kepala Satpam di PT KAP Miraranti mengetahui adanya pencurian buah kelapa sawit tersebut berdasarkan laporan dari Sdr. Gunadi Bin Jidin sekitar pukul 18.00 Wib. melalui telepon yang menyampaikan kalau ia menemukan satu unit mobil truck Rino warna merah yang mengangkut buah sawit yang diduga milik PT KAP Miraranti.
- Bahwa setelah mendengar kabar dari sdr Gunadi lalu saksi memerintahkan agar sdr. Muhsi mengecek kebenaran ke lapangan dan ketika dicek oleh Sdr.Musi yang merupakan Karyawan PT KAP Miraranti lalu diketahui telah terjadi pencurian sebanyak 161 tandan buah sawit di areal Blok 34 Divisi 1.
- Bahwa saksi kemudian kembali mendapatkan cerita dari sdr. Gunadi yang mengatakan kalau sdr. Gunadi mengenal sopir mobil truck Rino warna merah yang mengangkut kelapa sawit milik PT.KAP Miranti itu adalah terdakwa Warsito Alias Hendri.
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT KAP Miranti berbeda dengan buah kelapa sawit milik warga disekitarnya karena buah kelapa sawit milik PT KAP Miranti lebih super.
- Bahwa akibat pencurian buah kelapa sawit sebanyak 161 Tandang sekitar kurang lebih 3 ton tersebut PT. KAP Miranti mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena pada saat itu harga buah kelapa sawit per kilo Rp.2.300,00 (Dua ribu tiga ratus rupiah).
- Bahwa terhadap ditemukannya 1 unit sepeda motor warna hitam menurut terdakwa sepeda motor tersebut digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit yang telah diambil dari batangnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi Gunadi Bin Jidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 16.00 Wib di Kebun sawit PT. KAP Miraranti yang terletak di Jalan Dusun Sidomulyo Desa Negara Ratu Kec.Sungkai Utara telah terjadi peristiwa pencurian buah kelapa sawit.
- Bahwa saksi sebagai Satpam di PT KAP Miraranti mengetahui adanya pencurian buah kelapa sawit tersebut berawal ketika saksi sedang melakukan patroli lalu saksi melihat 1 (satu) unit mobil truck Rino warna merah berada tidak jauh dari kanal / siring milik PT KAP MIRARANTI kemudian saksi menghampiri mobil tersebut dan diketahui sopir mobil tersebut adalah terdakwa namun ketika dihampiri terdakwa malah kabur dengan membawa mobil truck tersebut berikut dengan muatan buah sawitnya.
- Bahwa saksi sempat melihat muatan mobil truck tersebut yang berisi buah sawit kualitas super yang merupakan ciri dari buah sawit milik PT.KAP MIRARANTI.
- Bahwa saksi mengenal sopir mobil truck tersebut yaitu terdakwa Warsito sehingga saksi langsung menelpon sdr. Agus Saparudin dan menceritakan terkait kecurigaan tandan buah sawit yang dibawa oleh terdakwa dengan menggunakan mobil truck warna merah tersebut.
- Bahwa kemudian sdr. Muhsi mengecek di seputaran blok 34 Divisi 1 Dusun Sidomulyo yang merupakan areal sawit milik PT.KAP MIRARANTI dan saat itu ditemukan sekitar 161 bekas tandan buah sawit yang sudah dicuri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT.KAP MIRARANTI mengalami kerugian sekitar enam jutaan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi SUGENG ROHADI Bin GITO SUWARNO (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 16.00 Wib di Kebun sawit PT. KAP Miraranti yang terletak di Jalan Dusun Sidomulyo Desa Negara Ratu Kec.Sungkai Utara telah terjadi peristiwa pencurian buah kelapa sawit.
- Bahwa saksi sebagai State Manager PT KAP Miraranti mengetahui adanya pencurian buah kelapa sawit tersebut berdasarkan laporan dari Sdr. Gunadi Bin Jidin yang menyampaikan telah melihat 1 (satu) unit mobil truck merk

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Dyna 130 HT warna merah yang dikendarai oleh terdakwa Warsito Alias Hendri sedang memuat tanda buah sawit milik PT KAP Miraranti.

- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. Gunadi Bin Jidin lalu dilakukan pemeriksaan dilokasi oleh salah seorang karyawan PT.KAP Miraranti yaitu sdr. Muhsi Bin Manan Yusuf ke areal blok 34 Divisi 1 Dusun Sidomulyo Desa Negara Ratu Kec.Sungkai Utara Kab.Lampung Utara.
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan diketahui telah terjadi pencurian buah kelapa sawit sebanyak 161 tandan dengan berat pertandan 18 kg sehingga disimpulkan total sawit yang di curi sebanyak 2898 kg.
 - Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut PT. KAP Miraranti mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)
 - Bahwa saksi kemudian menyuruh sdr. Gunadi Bin Jidin untuk melaporkan peristiwa pencurian tersebut kepada pihak kepolisian.
 - Bahwa kemudian sekitar tanggal 26 Mei 2022 terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian
 - Bahwa pihak PT.KAP Miraranti tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit milik PT. KAP Miraranti.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

4. Saksi AGUS PENDI Bin MUHTAR GANI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar.
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya peristiwa pencurian buah kelapa sawit milik PT.KAP Miraranti setelah terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul terdakwa pernah meminjam 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota type Dyna 130 HT BE 8042 KW warna merah kepada saksi yang saat itu terdakwa memberitahu kalau truk tersebut akan dipergunakan untuk memuat barang.
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak menjelaskan pada saksi barang apa yang akan diangkutnya, namun saksi katakan pada terdakwa jangan lama dan setelah selesai cepat kembalikan mobil sebab itu bukan mobil saksi tetapi milik Pak Yatmin dan saksi hanya sebagai supirnya.
- Bahwa sdr Yatmin tidak pernah menyuruh saksi untuk meminjamkan mobil dan terdakwa baru satu kali ini meminjam mobil kepada saksi.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengembalikan mobil truk tersebut pada sore hari melalui istri saksi karena pada saat itu saksi sedang tidak ada di rumah dan terdakwa sempat memberikan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada istri saksi yang saat itu saksi baru mengetahuinya setelah dua hari terdakwa mengembalikan mobil truk tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota type Dyna 130 HT BE 8042 KW warna merah telah dipergunakan oleh terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT KAP MIRARANTI.
- Bahwa sehari-hari mobil truk tersebut saksi pergunakan untuk mengangkut kayu karet ke pabrik.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

5. Saksi SUYATMIN Bin MARTO (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar.
- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota type Dyna 130 HT BE 8042 KW warna merah yang dipergunakan oleh terdakwa untuk membawa buah kelapa sawit hasil curian dari PT.KAP MIRARANTI.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota type Dyna 130 HT BE 8042 KW warna merah saksi percayakan kepada saksi Agus Pendi untuk membawa dan merawatnya namun oleh sdr.Agus Pendi mobil truk tersebut dipinjamkan kepada terdakwa yang tanpa sepengetahuan sdr. Agus Pendi dipergunakan untuk mengangkut buah sawit hasil curian dari PT KAP MIRARANTI.
- Bahwa mobil truk tersebut saksi beli dari seorang bernama Asmuji pada bulan Juli 2021 dan pada Bulan Oktober 2021 mobil saya serahkan kepada orang kepercayaan saya bernama Agus Pendi Bin Mugtar Gani, untuk dikemudikan mengangkut kayu karet, namun sebelumnya saya pernah berpesan kepada Agus Pendi, supaya tidak meminjamkan mobil dimaksud kepada siapapun tanpa kecuali dan Agus Pendi menyanggupinya.
- Bahwa sdr. Agus Pendi setiap bulannya menyeter kepada saksi sebesar Rp.3.100.000,00 (tiga juta serratus ribu rupiah)
- Bahwa surat-surat kendaraan mobil Toyota Dyna warna merah kombinasi Nopol BE 8042 KW sedang berada di leasing PT.BPR Citra Dana Mandiri.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai peristiwa pencurian buah kelapa sawit milik PT.KAP Miraranti yang dilakukan oleh terdakwa tetapi saksi hanya

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dari sdr. Agus Pendi kalau mobil ada dikantor polisi karena dipergunakan oleh terdakwa membawa sawit hasil curian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

6. Saksi BUDI OKTANIYUS Bin YUSUF SYAHMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022, saksi diperintahkan pimpinan untuk melakukan penangkapan terhadap Warsito Alias Hendri karena berdasarkan laporan masyarakat bahwa terdakwa pada tanggal 8 Mei 2022 bersama dengan sdr Suwandi telah melakukan pencurian di areal 34 perkebunan sawit milik PT KAP Miraranti, sebanyak 161 tandan sawit.
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2022 terdakwa ditangkap dirumahnya dan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam (brondol) dan diakui terdakwa sepeda motor tersebut digunakannya dan Suwandi untuk mengangkut buah sawit hasil petik di areal 34 perkebunan sawit milik PT KAP Miraranti untuk dikeluarkan dari areal 34 perkebunan sawit PT KAP Miraranti.
- Bahwa diakui oleh terdakwa untuk memetik buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos sedangkan untuk membawa buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota type Dyna 130 HT BE 8042 KW warna merah.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tidak ditemukan lagi buah kelapa sawit karena menurut terdakwa sudah dijual kepada sdr. Mustafa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 16.00 Wib di Kebun sawit PT. KAP Miraranti yang terletak di Jalan Dusun Sidomulyo Desa Negara Ratu Kec.Sungkai Utara terdakwa bersama dengan sdr. Suwandi telah mengambil buah kelapa sawit milik PT KAP MIRARANTI.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. Suwandi berawal pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa dan sdr.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suwandi masuk ke areal perkebunan sawit PT.KAP MIRARANTI dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa egrek dan senter kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Suwandi langsung memanen buah sawit milik PT KAP MIRARANTI selanjutnya buah sawit tersebut dibawa menggunakan sepeda motor ke luar PT KAP MIRARANTI (perkampungan warga) untuk dikumpulkan.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 21.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr. Suwandi kembali masuk dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil buah sawit milik PT KAP MIRARANTI dan kembali dikumpulkan menjadi satu ditempat sebelumnya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 14.30 terdakwa bersama dengan sdr. Suwandi dengan membawa 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota type Dyna 130 HT BE 8042 KW warna merah mendatangi tempat penyimpanan buah sawit yang sebelumnya telah terdakwa dan sdr. Suwandi kumpulkan lalu terdakwa dan sdr. Suwandi masukkan kedalam bak truk lalu terdakwa bawa ke lapak sdr Suratmin yang berada di Desa Negara Ratu Kec. Sungkai Utara Kab.Lampung Utara.
- Bahwa ketika diperjalanan Desa Sidomulyo Desa Negera Ratu Kec. Sungkai Utara, terdakwa berpapasan dengan salah satu penjaga keamanan PT KAP MIRARANTI yang bernama Gunadi dan sempat menghentikan mobil truk yang saya bawa namun terdakwa tetap pergi menuju lapak sdr Suratmin dan menjual buah sawit tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota type Dyna 130 HT BE 8042 KW warna merah terdakwa pinjam dari sdr. Agus Pendi dengan alasan unuk mengangkut perabot rumah tangga.
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT KAP MIRARANTI, terdakwa bersama dengan sdr. Suwandi jual seharga Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang uang tersebut terdakwa bagi dengan sdr. Suwandi.
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit tersebut tidak memiliki ijin dari pemiliknya yaitu PT KAP MIRARANTI.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam (bodi trondol)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit mobil truck merk Toyota tipe dyna 130 HT jenis light truck bak kayu model light truck tahun 2011 warna merah kombinasi BE 8042 KW dengan NOKA : MHFC1JU43B5038101 dan NOSIN : W04DTRJ41932 STNK an. ASMUJI

Yang seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 16.00 Wib di Kebun sawit PT. KAP Miraranti yang terletak di Jalan Dusun Sidomulyo Desa Negara Ratu Kec.Sungkai Utara telah terjadi peristiwa pencurian buah kelapa sawit.
- Bahwa diketahui adanya pencurian buah kelapa sawit tersebut berawal ketika saksi Gunadi sedang melakukan patroli lalu melihat 1 (satu) unit mobil truck Rino warna merah berada tidak jauh dari kanal / siring milik PT KAP MIRARANTI kemudian saksi Gunadi karena curiga menghampiri mobil tersebut dan diketahui sopir mobil tersebut adalah terdakwa namun ketika dihampiri terdakwa malah kabur dengan membawa mobil truck tersebut berikut dengan muatan buah sawitnya.
- Bahwa saksi sempat melihat muatan mobil truck tersebut yang berisi buah sawit kualitas super yang merupakan ciri dari buah sawit milik PT.KAP MIRARANTI.
- Bahwa saksi mengenal sopir mobil truck tersebut yaitu terdakwa Warsito sehingga saksi langsung menelpon sdr. Agus Saparudin dan menceritakan terkait kecurigaan tandan buah sawit yang dibawa oleh terdakwa dengan menggunakan mobil truck warna merah tersebut.
- Bahwa kemudian sdr. Muhsi mengecek di seputaran blok 34 Divisi 1 Dusun Sidomulyo yang merupakan areal sawit milik PT.KAP MIRARANTI dan saat itu ditemukan sekitar 161 bekas tandan buah sawit yang sudah dicuri dengan berat pertandan 18 kg sehingga disimpulkan total sawit yang di curi sebanyak 2898 kg.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT.KAP MIRARANTI mengalami kerugian sekitar enam jutaan.
- Bahwa terdakwa bersama dengan sdr. Suwandi mengambil buah kelapa sawit dengan cara pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa dan sdr. Suwandi masuk ke areal perkebunan sawit PT.KAP MIRARANTI dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa egrek

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Kbu



dan senter kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Suwandi langsung memanen buah sawit milik PT KAP MIRARANTI selanjutnya buah sawit tersebut dibawa menggunakan sepeda motor ke luar PT KAP MIRARANTI (perkampungan warga) untuk dikumpulkan.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 21.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr. Suwandi kembali masuk dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil buah sawit milik PT KAP MIRARANTI dan kembali dikumpulkan menjadi satu ditempat sebelumnya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 14.30 terdakwa bersama dengan sdr. Suwandi dengan membawa 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota type Dyna 130 HT BE 8042 KW warna merah mendatangi tempat penyimpanan buah sawit yang sebelumnya telah terdakwa dan sdr. Suwandi kumpulkan lalu terdakwa dan sdr. Suwandi masukkan kedalam bak truk lalu terdakwa bawa ke lapak sdr Suratmin yang berada di Desa Negara Ratu Kec. Sungkai Utara Kab.Lampung Utara.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota type Dyna 130 HT BE 8042 KW warna merah terdakwa pinjam dari sdr. Agus Pendi dengan alasan untuk mengangkut perabot rumah tangga.
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT KAP MIRARANTI, terdakwa bersama dengan sdr. Suwandi jual seharga Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang uang tersebut terdakwa bagi dengan sdr. Suwandi.
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit tersebut tidak memiliki ijin dari pemiliknya yaitu PT KAP MIRARANTI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;



2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai Subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan ia mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan terdakwa yang bernama Warsito Alias Hendri Bin Sarimun, yang berdasarkan identitas dalam surat dakwaan yang setelah ditanyakan kepada terdakwa diakui sebagai identitasnya, serta dari keterangan saksi-saksi dipersidangan, yang kesemuanya saling bersesuaian, sehingga Majelis menilai bahwa terdakwa yang diajukan dipersidangan tersebut adalah benar sebagai orang yang dimaksud dan didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang bahwa menurut R.Soesilo maksud dari pengambilan dalam hal pencurian sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah merupakan bagian dari harta benda seseorang / lembaga, baik berupa benda maupun hewan dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis di dalam kehidupan seseorang / lembaga tersebut, dan barang tersebut tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain / lembaga akan tetapi sebagian saja, sudah dapat menjadi obyek pencurian ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 16.00 Wib di Kebun sawit PT. KAP Miraranti yang terletak di Jalan Dusun Sidomulyo Desa Negara Ratu Kec.Sungkai Utara telah terjadi peristiwa pencurian buah kelapa sawit.

Menimbang bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui ketika saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunadi sedang melakukan patroli lalu melihat 1 (satu) unit mobil truck Rino warna merah berada tidak jauh dari kanal / siring milik PT KAP MIRARANTI kemudian saksi Gunadi karena curiga menghampiri mobil truk tersebut dan diketahui sopir mobil tersebut adalah terdakwa, namun ketika dihampiri terdakwa malah kabur dengan membawa mobil truck tersebut berikut dengan muatan buah sawitnya yang memiliki ciri buah lebih besar yang merupakan ciri dari buah sawit milik PT.KAP MIRARANTI.

Menimbang, bahwa saksi Gunadi langsung menelpon saksi Agus Saparudin dan menceritakan terkait kecurigaan tandan buah sawit yang dibawa oleh terdakwa dengan menggunakan mobil truck warna merah tersebut, lalu salah satu karyawan PT KAP MIRARANTI yaitu saksi Muhsi mengecek di seputaran blok 34 Divisi 1 Dusun Sidomulyo yang merupakan areal sawit milik PT.KAP MIRARANTI dan saat itu ditemukan sekitar 161 bekas tandan buah sawit yang sudah dicuri yang ditaksir senilai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan terdakwa bersama dengan sdr. Suwandi mengambil buah kelapa sawit berawal pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 wib saat itu terdakwa dan sdr. Suwandi masuk ke areal perkebunan sawit PT.KAP MIRARANTI dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa egrek dan senter kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Suwandi langsung memanen buah sawit milik PT KAP MIRARANTI selanjutnya buah sawit tersebut dibawa menggunakan sepeda motor ke luar PT KAP MIRARANTI (perkampungan warga) untuk dikumpulkan lalu keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 21.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr. Suwandi kembali masuk dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil buah sawit milik PT KAP MIRARANTI dan kembali dikumpulkan menjadi satu ditempat sebelumnya selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 14.30 terdakwa bersama dengan sdr. Suwandi dengan membawa 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota type Dyna 130 HT BE 8042 KW warna merah mendatangi tempat penyimpanan buah sawit yang sebelumnya telah terdakwa dan sdr. Suwandi kumpulkan lalu terdakwa dan sdr. Suwandi masukkan kedalam bak truk lalu terdakwa bawa ke lapak sdr Suratmin yang berada di Desa Negara Ratu Kec. Sungkai Utara Kab.Lampung Utara untuk dijual dan terdakwa bersama dengan sdr. Suwandi memperoleh uang sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang uang tersebut terdakwa bagi dengan sdr. Suwandi.

Menimbang, bahwa sebelumnya 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota type

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dyna 130 HT BE 8042 KW warna merah terdakwa pinjam dari sdr. Agus Pendi dengan alasan untuk mengangkut perabot rumah tangga.

Bahwa terdakwa mengambil buah sawit tersebut tidak memiliki ijin dari pemiliknya yaitu PT KAP MIRARANTI.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa "dengan maksud" disini dapat diartikan sebagai kesengajaan, yakni kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan pidana adalah karena hendak mencapai suatu tujuan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni memberikan nilai tambah secara ekonomi ;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki disini haruslah dilakukan secara melawan hukum yang di dalam perkembangannya dewasa ini mempunyai arti yang sangat luas antara lain meliputi, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain dan perbuatan yang bertentangan dengan perilaku baik dan kepatutan di dalam masyarakat serta bertentangan dengan kaedah-kaedah kehidupan yang nyata ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan setelah terdakwa dan Sdr.Suwandi (DPO) berhasil mengambil 161 (seratus enam puluh satu) janjang buah kelapa sawit dengan berat pertandan 18 kg sehingga disimpulkan total sawit yang di curi sebanyak 2898 kg, lalu sawit tersebut telah dijual oleh terdakwa dan sdr. Suwandi seharga Rp. Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang uang tersebut terdakwa bagi dengan sdr. Suwandi.

Menimbang bahwa terdakwa dan Sdr.Edi (DPO) mengambil 161 (seratus enam puluh satu) janjang buah kelapa sawit dengan berat pertandan 18 kg sehingga disimpulkan total sawit yang di curi sebanyak 2898 kg tanpa mendapat ijin dari pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. Suwandi (DPO), PT.KAP MIRARANTI mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dilakukan untuk dimiliki secara melawan hukum.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa bersama dengan Sdr. Suwandi (DPO) telah mengambil 161 (seratus enam puluh satu) janjang buah kelapa sawit dengan berat pertandan 18 kg sehingga disimpulkan total sawit yang di curi sebanyak 2898 kg milik PT.KAP MIRARANTI yang dilakukan dengan cara terdakwa bersama Sdr. Suwandi pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 wib saat itu terdakwa dan sdr. Suwandi masuk ke areal perkebunan sawit PT.KAP MIRARANTI dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa egrek dan senter kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Suwandi langsung memanen buah sawit milik PT KAP MIRARANTI selanjutnya buah sawit tersebut dibawa menggunakan sepeda motor ke luar PT KAP MIRARANTI (perkampungan warga) untuk dikumpulkan lalu keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 21.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr. Suwandi kembali masuk dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil buah sawit milik PT KAP MIRARANTI dan kembali dikumpulkan menjadi satu ditempat sebelumnya selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 14.30 terdakwa bersama dengan sdr. Suwandi dengan membawa 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota type Dyna 130 HT BE 8042 KW warna merah mendatangi tempat penyimpanan buah sawit yang sebelumnya telah terdakwa dan sdr. Suwandi kumpulkan lalu terdakwa dan sdr. Suwandi masukkan kedalam bak truk lalu terdakwa bawa ke lapak sdr Suratmin yang berada di Desa Negara Ratu Kec. Sungkai Utara Kab.Lampung Utara untuk dijual dan terdakwa bersama dengan sdr. Suwandi memperoleh uang sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang uang tersebut terdakwa bagi dengan sdr. Suwandi

Menimbang bahwa dengan adanya pembagian peran antara Terdakwa dan pelaku lain inilah yang menyebabkan perbuatan yang dilakukan terdakwa berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor warna hitam (bodi terondol) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil truk merk TOYOTA TIPE DYNA 130 HT JENIS LIGHT TRUK-BAK KAYU MODEL LIGHT TRUCK TAHUN 2011 Warna MERAH KOMBINASI BE 8042 KW dengan NOKA : MHFC1JU43B5038101 dan NOSIN : W04DTRJ41932 STNK an. ASMUJI yang telah disita dari terdakwa Warsito Alias Hendri Bin Sarimun, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Saksi SUYATMIN Bin MARTO (Alm).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT.KAP MIRARANTI
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Kbu



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa Warsito Alias Hendri Bin Sarimun, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa
- 1 (satu) unit Sepeda motor warna hitam (bodi terondol).

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit Mobil truk merk TOYOTA TIPE DYNA 130 HT JENIS LIGHT TRUKCK-BAK KAYU MODEL LIGHT TRUCK TAHUN 2011 Warna MERAH KOMBINASI BE 8042 KW dengan NOKA : MHFC1JU43B5038101 dan NOSIN : W04DTRJ41932 STNK an. ASMUJI

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Saksi SUYATMIN Bin MARTO (Alm).

- Membebankan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, oleh kami, Andi Barkan Mardianto, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Hengky Alexander Yao, S.H, M.H. , Sheilla Korita, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Paidan Ali, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Nurhayati, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,
Pembimbing Kemasyarakatan;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hengky Alexander Yao, S.H, M.H. Andi Barkan Mardianto, S.H, M.H.

Sheilla Korita, S.H

Panitera Pengganti,

Paidan Ali

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21